**Jurnal Hukum Ekonomi Islam, Vol. 3, No. 2, December 2019**

 **Available online at** [**www.jhei.appheisi.or.id**](http://www.jhei.appheisi.or.id/)

**Studi Komperatif Sistem Hukum Wakaf Antara Negara Indonesia dan Malaysia**

**Islamiyati**

Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro

(Email : islamiyati@yahoo.co.id)

**Abstract**

*Indonesia and Malaysia are developing countries, with the form of waqf law, they have similarities and differences, from its implementation, legal basis, system, as well as to the settlement of waqf disputes. This study analyzes the similarities and differences between the Indonesian and Malaysian state waqf legal systems. The benefit is in the expansion of the waqf legal discourse at the international level. This type of research is a literature that uses a normative juridical approach, the type of data is secondary data consisting of primary, secondary and tertiary legal materials, the data analysis method is comparative study. The results of the study explain that the implementation of waqf law between Indonesia and Malaysia, which has their respective characteristics, is adjusted to the typology of the community. The form of Indonesia and Malaysia is different, of course the legal system is also different. The point of similarity between these two countries is that the Islamic legal framework with the Shafi'i school of thought is not absolute. However, in Malaysia it only applies in certain states.*

***Keywords :*** *Comparative, legal system, waqf, Malaysia, Indonesia.*

**Abstrak**

Indonesia dan Malaysia, merupakan negara berkembang, kaitannya dengan hukum wakaf memiliki persamaan dan perbedaan, dari pelaksanaannya, dasar hukumnya, sistemnya, maupun pada penyelesaian sengketa wakaf. Penelitian ini menganalisis tentang persamaan dan perbedaan antara sistem hukum wakaf negara Indonesia dan Malaysia. Manfaatnya pada perluasan wacana hukum wakaf di tingkat International. Jenis penelitian adalah kepustakaan yang menggunakan pendekatan yuridis normatif, jenis datanya yakni data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, sekunder dan tersier, metode analisis datanya *comperative study*. Hasil penelitian menjelaskan bahwa pelaksanaan hukum wakaf antara negara Indonesia dengan Malaysia, mempunyai ciri khas masing-masing yang disesuaikan dengan tipologi masyarakatnya. Bentuk negara Indonesia dan Malaysia berbeda, tentunya sistem hukumnya juga berbeda. Titik persamaan kedua negara ini adalah pada kerangka hukum Islam yang bermazhab Syafi’i tidak mutlak. Namun, di Malaysia hanya berlaku di negara bagian tertentu saja.

**Kata Kunci :** *Komperatif, sistem hukum, wakaf, Malaysia, Indonesia.*

# PENDAHULUAN

Wakaf adalah perbuatan hukum wakif untuk memisahkan dan atau menyerahkan sebagian harta miliknya guna dimanfaatkan selamanya atau dalam jangka waktu tertentu sesuai dengan kepentingannya guna keperluan ibadah dan/atau kesejahteraan umum menurut syariah. [[1]](#footnote-1) Wakaf merupakan salah satu bentuk derma Islam (perbuatan baik yang berhubungan dengan benda) yang memiliki aspek ibadah dan muamalah. Aspek ibadah karena wakaf dikategorikan sebagai amal jariyah yang mendatangkan pahala terus-menerus, tidak akan putus walaupun yang berwakaf (wakif) meninggal dunia, selagi harta yang diwakafkan masih bermanfaat untuk kebaikan masyarakat.[[2]](#footnote-2) Aspek sosial, karena wakaf termasuk perbuatan baik untuk memberikan hartanya guna kepentingan sosial.

Sepanjang sejarah Islam, wakaf telah berperan aktif dalam meningkatkan kesejahteraan umat Islam. Pada awalnya, hukum wakaf telah muncul sejak Nabi Muhammad SAW ketika memerintahkan Umar Bin Khatab untuk menshadaqahkan hartanya dengan menahan harta pokoknya (disebut harta wakaf) dan menshadaqahkan hasil dari harta pokok itu. Kemudian Nabi juga memerintahkan untuk tidak menjual, mewariskan dan menghibahkan harta wakaf tersebut, karena bermanfaat di masyarakat. [[3]](#footnote-3) Jadi pada saat itu, telah muncul asas hukum wakaf yang menjadi landasan berlakunya hukum wakaf. Selanjutnya praktek wakaf dilanjutkan oleh generasi shahabat sampai Daulah Bani Umayyah dan Abbasiah, kemudian Kekaisaran Turki Utsmani.[[4]](#footnote-4)

Perkembangan hukum wakaf sangat pesat, selain di negara Saudi Arabia, juga sampai menyebar ke seluruh dunia, khususnya negara Islam, misalnya; Turki, Mesir, Iran, Pakistan, Malaysia, Bahrain, Bangladesh, Indonesia dan lainnya. Hal ini disebabkan karena wakaf banyak dimanfaatkan pada skup besar yang dapat menjangkau kepentingan masyarakat secara umum, misalnya; untuk membiayai sektor pendidikan dan penelitian, penyediaan bea siswa, pendirian gedung perpustakaan untuk mengkaji ilmu pengetahuan dan teknologi.[[5]](#footnote-5)

Perkembangan wakaf telah maju di negara Iran pada abad X M, pada saat itu wakaf telah berkembang ke sektor infrastruktur, wisata, layanan kesehatan, pendidikan, rumah sakit, dan penginapan.[[6]](#footnote-6) Di Turki, pada tahun 1924, keadaan wakaf telah ditunjukkan dari tanah pertanian sebesar 75 % adalah tanah wakaf, kemudian disewa oleh masyarakat dengan sistem bagi hasil. Begitu juga di AlJazair (50%), Tunisia (33%), Mesir (12,5 %). Di Indonesia, wakaf telah menjadi hukum yang aturan pelaksanaannya sudah ditentukan oleh negara tanpa mennggalkan hukum agama, jadi ada harmonisasi antara hukum negara dan agama. Hal ini dikarenakan tujuan dan manfaat aset wakaf sangat berperan penting dalam tujuan pembangunan nasional seperti yang diamanahkan dalam dasar konstitusional negara yakni Pembukaan UUD NRI 1945.

Di Malaysia, manfaat wakaf sudah dalam skup luas, selain pada aspek ibadah, juga di dunia bisnis dan perdaganan, perbankan, asuransi, saham dan perusahaan, bahkan sampai pada industri dan wisata.[[7]](#footnote-7) Apabila dibandingkan dengan negara Indonesia, walaupun sama-sama berstatus sebagai negara berkembang dan letaknya bersebelahan, hukum wakaf memiliki persamaan dan perbedaan yang sangat signifikan, baik dari pelaksanaannya, dasar hukumnya, sistemnya, maupun pada penyelesaian sengketa wakaf.

Bertitik tolak dari penjelasan di atas, sangatlah penting dijelaskan tentang persamaan dan perbedaan (studi komperatif) antara sistem hukum wakaf negara Indonesia dan Malaysia. Tujuannya adalah untuk mengetahui dan memahami serta menganalisis bagaimanakah perbandingan sistem hukum wakaf antara negara Indonesia dan Malaysia. Hal ini sangat bermanfaat pada perluasan wacana hukum wakaf di tingkat International dan sebagai bahan evaluasi kebijakan hukum wakaf dan pengembangkan peran strategis wakaf sekaligus upaya penyelesaian sengketa wakaf yang diterapkan di Indonesia.

**METODE PENELITIAN**

Jenis penelitian ini adalah penelitian kepustakaan, yang data sekundernya berasal dari studi pustaka yang berkaitan dengan tema penelitian, yakni sistem hukum wakaf di Malaysia dan Indonesia. Metode pendekatan penelitian menggunakan yuridis normatif, sedangkan analisis datanya menggunakan studi komperatif, yakni membandingkan disertai menganalisis untuk menjawab permasalahan penelitian. Tradisi penelitian adalah penelitian *kualitatif yang* bertujuan untuk membangun konsep teori yang berdasarkan bahan bacaan. Pengolahan data dilakukan dengan cara menelaah, mengorganisir, menkonsep atau menyusun data, mensintesa, menganalisa, mengedit (*editing*), *coding* dan menyimpulkan.

# PEMBAHASAN

Pada pembahasan ini akan dijelaskan terlebih dahulu tentang sistem hukum wakaf di Indonesia, yang terdiri dari unsur-unsur, antara lain; sejarah masuk, dasar hukum, kerangka hukum, mazhab yang dianut dalam pelaksanaan wakaf, koordinator nazhir, pewanfaatan harta wakaf, praktek pelaksanaan wakaf, dan lembaga penyelesaian sengketa wakaf. Setelah itu dijelaskan juga tentang sistem hukum wakaf di Malaysia seperti unsur-unsur di atas, kemudian di analisis perbandingan sistem hukum wakaf tersebut, termasuk persamaan dan perbedaannya.

1. **Sistem Hukum Wakaf di Indonesia**

Wakaf di Indonesia muncul seiring dengan masuknya agama Islam di Indonesia pada abad ke XIII M, di mana pada saat itu Indonesia masih dalam bentuk kerajaan-kerajaan. Namun, secara nyata pelaksanaan praktek wakaf di masyarakat berkembang sejak abad XV M. [[8]](#footnote-8) Pada saat itu amalan wakaf berbentuk tempat ibadah (musahalla, masjid, surau), tempat mengkaji Islam (pendidikan Islam dan pondok pesantren), tempat untuk kegiatan bersama di masyarakat (bertani, berkebun, membangun sarana umum.[[9]](#footnote-9) Ajaran wakaf oleh umat Islam dapat dijadikan sebagai salah satu aktifitas ibadah sehari-hari disamping aktifitas kehidupan yang lain. Pada saat itu nilai *ukhuwah* atau persaudaraan dan kebersamaan umat Islam mulai terbentuk ketika menggunakan, memanfaatkan, memelihara dan mengelola harta wakaf.

Negara Indonesia mengakui dan melindungi hukum wakaf di Indonesia, karena dapat membantu pemerintah dalam mencapai tujuan pembangunan nasional. Selain itu, sebagai salah satu upaya pemenuhan hak konstitusial warga negara, kaitannya dengan bentuk negara Indonesia yakni negara yang berketuhanan Yang Maha Esa, yang melindungi warga negara untuk beribadah sesuai dengan keyakinan dan agamanya masing-masing. Orang Islam (begitu juga umat agama yang lain) telah dilindungi oleh negara dalam melaksanakan ajarannya termasuk melakukan perbuatan wakaf, sebagaimana telah dijelaskan dalam dalam Sila Pertama Pancasila dan UUD NRI 1945 Pasal 29 Ayat (1) dan (2).

Pemberlakuan hukum wakaf di Indonesia menggunakan hukum agama (Islam) dan hukum negara. Hukum agama biasanya menggunakan mazhab Syafi’i tetapi tidak mutlak, artinya menerima ajaran mazhab hukum lain, seperti mazhab Hanafi dan Maliki. Hal ini berkaitan dengan wakaf produktif, wakaf uang dan tukar guling harta wakaf. Sedangkan hukum negara berkaitan dengan kepastian hukum, wakaf benda bergerak, wakaf dalam jangka waktu tertentu, sertifikasi harta wakaf. Keabsahan wakaf ditentukan oleh harmonisasi hukum negara dan hukum agama, karena berkaitan dengan harta wakaf yang berharga.

Wujud dari pengakuan dan perlindungan pemerintah, kaitannya dengan hukum wakaf, yakni dibentuklah kebijakan negara untuk membuat peraturan perundang- undangan yang digunakan sebagai dasar atau landasan yuridis sekaligus pedoman umat Islam dalam melakukan perbuatan wakaf sekaligus kepastian hukum wakaf.. Perundangan- undangan tersebut, yakni; PP No. 28/1977 tentang perwakafan tanah milik, KHI Inpres No. 1/1991 Bagian ketiga tentang hukum wakaf, UU No. 41/2004 tentang Wakaf dan PP No. 42/2006 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah No. 41/2004.[[10]](#footnote-10)

Pelaksana praktek perwakafan berada di bawah koordinasi Kementrian Agama melalui Majelis Ulama Kecamatan, yang disebut Kantor Urusan Agama. Regulasi yang berakitan dengan hukum wakaf, selain dari kebijakan negara, juga berada di tangan Majlis Ulama Indonesia dalam bentuk fatwa, misalnya; Fatwa MUI tentang wakaf uang, wakaf HKI, dan wakaf produktif. Kaitannya dengan pengelolaan wakaf, negara telah menunjuk BWI untuk mengkoordinir pengelolaan harta wakaf, kemudian BWI bekerjasama dengan nazhir yang berasal dari elemen masyarakat, seperti; lembaga, yayasan, atau organisasi masyarakat untuk mengelola harta wakaf sesuai dengan kebutuhan masyarakat.[[11]](#footnote-11)

Dasar hukum wakaf yang ditetapkan oleh pemerintah bertujuan untuk membantu umat Islam dalam melakukan perbuatan hukum wakaf dan memberikan petunjuk penyelesaian sengketa wakaf supaya permasalahan, konflik atau sengketa dapat diselesaikan dengan mudah dan bermashlahat. Sengketa wakaf adalah perselisihan yang timbul dari beberapa pihak yang terlibat dalam perbuatan wakaf, karena terjadi perbedaan tentang sesuatu yang berharga, baik berupa uang ataupun benda. Sengketa wakaf yang ada kaitnnya dengan hukum wakaf disebut sengketa hukum wakaf, yakni permasalahan hukum wakaf yang terjadi antara dua pihak atau lebih, di mana masing-masing pihak tidak melaksanakan kewajibannya dan pihak lain merasa dirugikan, sehingga tujuan dan peruntukan wakaf tidak tercapai.[[12]](#footnote-12)

 Pasal 62 UU No. 41/2004 menjelaskan bahwa langkah-langkah penyelesaian sengketa wakaf adalah;

1. Penyelesaian sengketa perwakafan ditempuh melalui musyawarah untuk mencapai mufakat.
2. Apabila penyelesaian sengketa sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) tidak berhasil, sengketa dapat diselesaikan melalui mediasi, arbitrase, atau pengadilan.

Pasal di atas menjelaskan bahwa langkah pertama penyelesaian sengketa wakaf melalui musyawarah untuk mencapai mufakat atau kesepakatan bersama untuk mengakhiri masalah dan menjalin hubungan baik selanjutnya. Apabila musyawarah tidak tercapai, maka langkah kedua adalah melalui mediasi. Apabila tidak berhasil, maka langkah ketiga melalui arbritase. Apabila tidak tercapai, maka menggunakan langkah keempat yakni melalui jalur pengadilan yakni Peradilan Agama.

Penyelesaian sengketa melalui jalur musyawarah untuk mencapai mufakat dan mediasi pada dasarnya sama, yaitu proses penyelesaian tanpa campur tangan pengadilan, sehingga penyelesaian model ini disebut *non litigasi*. Sementara penyelesaian sengketa melalui jalur arbitrase dan pengadilan memiliki kemiripan di mana keduanya merupakan penyelesaian sengketa melalui lembaga peradilan, tetapi bedanya dalam arbitrase komposisi hakimnya diangkat atau ditentukan oleh para pihak. Dengan demikian penyelesaian model arbitrase dan pengadilan ini disebut *litigasi*.

Adapun lembaga yang memiliki kewenangan dalam menyelesaikan sengketa perwakafan adalah:[[13]](#footnote-13)

* + 1. Sanksi Administratif menjadi kewenangan Kementrian Agama
		2. Bidang Pidana menjadi kewenangan Peradilan Umum
		3. Bidang Perdata menjadi kewenangan Peradilan Agama melalui tahap: (a) Musyawarah untuk mencapai mufakat, (b) Mediasi, (c) Arbitrase Syari’ah, dan (d) Pengadilan Agama.

Berdasarkan penjelasan di atas dapat disimpulkan melalui tabel berikut :

Tabel .1. Sistem Hukum Wakaf di Indonesia

|  |  |
| --- | --- |
| **Unsur-Unsur dalam Sistem Hukum Wakaf** | **Uraian** |
| Sejarah masuknya | Seiring dengan masuknya agama Islam di Indonesia yakni abad XIII M. |
| Dasar hukum | Al-Qur’an dan Al-HadistPP No. 28/1977 tentang perwakafan tanah milik, KHI Inpres No. 1/1991 Bagian ketiga tentang hukum wakaf, UU No. 41/2004 tentang Wakaf dan PP No. 42/2006 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah No. 41/2004. |
| Mazhab Hukum | Bermazhab Syafi’i tidak mutlak, artinya lebih banyak menggunakan pendapatnya mazhab Syafi’i, tetapi juga menerima mazhab Hanafi pada kasus wakaf yang cocok diterapkan di masyarakat Indonesia, misalnya; wakaf produktif, wakaf uang, dan tukar guling wakaf. |
| Kerangka Hukum Wakaf | Termasuk hukum Islam yang berlaku secara nasional  |
| Pelaksana Praktek Perwakafan | Berada di bawah koordinasi Kementrian Agama melalui Majles Ulama Kecamatan, yang disebut Kantor Urusan Agama. |
| Koordinator Nazhir | BWI bekerjasama dengan nazhir yang berasal dari elemen masyarakat, seperti; BKM (badan Kesejahteraan Masjid), lembaga, yayasan, atau organisasi masyarakat, seperti NU dan Muhammadiyah untuk mengelola harta wakaf sesuai dengan kebutuhan masyarakat. |
| Pewanfaatan Harta Wakaf | Pemanfaatan harta wakaf lebih banyak pada aspek ibadah (70%), kemudian sosial (15%), pendidikan (5%), sarana pelayanan umum (5%) dan ekonomi (5%). |
| Penyelesaian Sengketa Wakaf | Melalui jalur litigasi dan non litigasi. Pengadilan yang berwewenang menyelesaikan sengketa syariah yakni Peradilan Agama.  |

1. **Sistem Hukum Wakaf di Malaysia**

Berdasarkan sejarah Malaysia, dapat diketahui bahwa pengenalan dan pelaksanaan wakaf telah dimulai kira-kira tahun 1800 M, yang dibawa oleh para pedagang gujarat sambil menyebarkan agama Islam di Malaysia. Hal ini dapat dibuktikan dengn adanya beberapa masjid di Malaysia yang berbasis wakaf, seperti Masjid Hulu di Malaka dan Masjid Sultan Abu Bakar di Johor. Pada saat itu wakaf telah menjadi bagian aktifitas ibadah sehari-hari, selain menggunakan aset wakaf yang berupa tempat ibadah, juga semangat bederma masyarakat malaysia untuk berwakaf.[[14]](#footnote-14) Menurut Othman (1986), praktik wakaf di Malaysia dipercaya telah berlangsung selama delapan abad, sejak kehadiran pedagang muslim Arab yang menyebarkan agama Islam di semenanjung Melayu pada abad X M. Kerangka hukum wakaf di Malaysia mengikuti kerangka hukum Islam, sebagai hukum yang berlaku di negara Malaysia.[[15]](#footnote-15)

Konstitusi federal Malaysia mengamanatkan bahwa aturan agama Islam termasuk perwakafan di negara-negara bagian yang memiliki sultan (atau dengan gelar lain yang setingkat) diatur oleh peraturan yang berlaku di negara bagian tersebut. Adapun pada negara-negara bagian yang tidak memiliki sultan, seperti Sabah, Serawak dan Malaka, serta teritori federal seperti Kuala Lumpur dan Putrajaya, pengaturan agama Islam termasuk pengelolaan wakaf mengikuti *Administration of the Religion of Islam* (*Federal Territories*) *Act* 1993.[[16]](#footnote-16)

Dasar hukum yang digunakan pedoman dalam hukum wakaf di Malaysia, sebagaimana disampaikan oleh Zubaidah & Hilal,[[17]](#footnote-17) adalah *Federal Constitution* 1957 (*section* 3.4.1, *article* 3), National Land Code 1965 (NLC), *Administration of Islamic Law* (*Federal Territories*) (*Act* 505 of 1993), *Selangor Wakaf Enactment* (No. 7 of 1999), *Trustee Act* 1949 (*Act* 208), *Malacca Wakaf Enactment* 2005, *Negeri Sembilan Wakaf Enactment* 2005, peraturan hukum Islam lainnya yang dikeluarkan setiap negara bagian, *Specific Relief Act* 1950, *Contracts Act* 1950.

Sistem perwakafan di Malaysia sendiri berpusat pada pemerintah pada setiap negara bagian. Hal ini dikarenakan 9 dari 13 negara bagian di Malaysia adalah negara berbentuk kesultanan dengan sultan (atau dengan gelar lain yang setingkat) sebagai kepala pemerintahan lokal merupakan kepala agama Islam di daerah yang dipimpinnya. Adapun pada negara-negara bagian yang tidak memiliki sultan seperti Sabah, Serawak dan Malaka, serta teritori federal seperti Kuala Lumpur dan Putrajaya, maka pengaturan wakafnya sebagaimana aturan agama Islam lainnya berada di bawah pemerintah federal. Dengan demikian aturan hukum wakaf bisa saja berbeda antara negara bagian satu dengan negara bagian yang lain.[[18]](#footnote-18)

Perwakafan di malaysia, menggunakan ajaran mazhab utama Syafi’i, karena mazhab ini dianut oleh ulama Islam pertama yang menyebarkan agama Islam di kawasan Asia termasuk Malaysia dan masyarakat menerimanya sehingga ajaran mazhab syafi’i bisa berkembang. Selain itu idiologi Shafi’i diakui sebagai mazhab fiqih yang merepresentasikan pola pikir titik temu antara tradisi tekstualis dan telah menjadi elan vital bagi keberadaan undang - undang perwakafan di Malaysia.[[19]](#footnote-19)

Pelaksanan aturan wakaf di Malaysia adalah wewenang Majlis Ugama Islam (MUI) sebagai pelaksana aturan hukum wakaf di negara bagian bersangkutan. Kemudian, setiap MUI memiliki wewenang untuk mengesahkan, mengatur, mengawasi dan mengelola wakaf konsumtif yang berada di dalam negara bagian. Majlis tersebut memiliki Dewan Penasihat dan Komite Manajemen Aset Wakaf. Dewan Penasihat terdiri atas individu-individu berpengalaman di bidang hukum syariah yang ditunjuk oleh Majlis dengan Mufti negara bagian, sekretaris MUI, Direktur Agraria negara bagian serta pejabat negara bagian di bidang konsultan hukum menjadi anggota tetap. Adapun anggota lainnya terdiri atas pejabat keuangan negara bagian, para akademisi dan praktisi pada profesi terkait hukum syariah, manajemen properti dan manajemen keuangan.[[20]](#footnote-20)

Berdasarkan pemaparan di atas, dapat dipahami bahwa bahwa kerangka hukum yang berlaku di Malaysia cenderung tidak sama antar negara bagian, segala hal yang mengatur tentang wakaf diatur secara independen oleh masing-masing pemerintahan negara bagian.[[21]](#footnote-21) Kerangka hukum dan praktik pengelolaan wakaf yang tidak seragam berpengaruh pada efisiensi perencanaan dan distribusi antar negara bagian. Hal ini berakibat praktek wakaf di Malaysia sampai sekarang, sebagian besar hanya terbatas pada tanah. Itupun dalam pengelolaannya terikat dengan ketentuan-ketentuan yang disyaratkan oleh *waqif*. Di samping itu, masih banyak tanah wakaf yang dikelola oleh luar Majelis Agama, nazhirnya bukan ahli ekonomi dan tidak punya latar belakang manajemen, sehingga perwakafan di Malaysia kurang produktif dan kurang bernilai ekonomi.[[22]](#footnote-22)

 Selain itu, juga berakibat pada penyelesaian sengketa wakaf yang berbeda penyelesaiannya, tergantung dari interperpretasi dari lembaga yang membuat aturan. Berbagai kasus tentang wakaf di Malaysia terdapat disparitas pendapat dan tafsir di antara badan hukum yang mempunyai kompetensi atau otoritas membuat serta menginterpretasikan peraturan dan manajerial wakaf. Satu tafsir yang telah diputuskan oleh Badan Perundangan Negeri dengan sendirinya menjadi mentah ketika Dewan Persekutuan (Parlemen) yang derajat wewenangnya lebih tinggi, memutuskan lain. Merespons hal ini Hokker menilai bahwa idialnya Mahkamah Persekutuan tidak terlalu jauh mencampuri urusan yang menjadi wewenang Mahkamah Rendah, sebab akan mengesankan adanya sistem diktator di dalam pengaturan wakaf. Lebih lanjut dan tegas ia memberi catatan bahwa dalam bidang ini perubahan atau setidaknya peraturan tambahan sangat perlu ditambahkan di Malaysia.[[23]](#footnote-23)

Selain itu, pengelolaan wakaf di Malaysia yang secara umum berada pada wewenang MUI dianggap belum secara signifikan berkontribusi pada kesejahteraan masyarakat, baik secara ekonomi dan sosial. Hal tersebut disebabkan karena banyak masyarakat yang berwakaf tetapi tidak sesuai dengan aturan wakaf dan tidak adanya kesamaan aturan wakaf, sehingga muncullah perbedaan penafsiran dan pedoman pelaksanaan wakaf. Keadaan inilah yang mendorong masyarakat Malaysia mengusulkan pada pemerintah agar membentuk institusi wakaf yang mengelola wakaf secara terpusat, bukan di bawah kewenangan MUI negara bagian, sehingga dapat mendorong pertumbuhan aset wakaf di Malaysia.

Pada masalah penyelesaian sengketa wakaf, masyarakat Malaysia, lebih banyak menggunakan jalur nonlitigasi, melalui musyawarah dan mediasi. Hal ini disebabkan oleh faktor kekuasaan kehakiman dalam penanganan sengketa wakaf. Badan pengadilan yang berwenang menyelesaikan sengketa wakaf adalah Peradilan Umum, bukan Peradilan Agama. Meskipun sistem perwakafan di Malaysia berpusat pada MUI, namun, banyak sengketa wakaf yang justru berujung pada pengadilan umum, bukan pengadilan syariah, di mana pengadilan umum berada lebih tinggi dari pengadilan syariah. Hal ini menyebabkan banyak perbedaan dalam perkara syariat yang seharusnya hanya dapat diselesaikan di pengadilan syariah. Ironisnya kompetensi hakim di pengadilan umum hanya sedikit sekali penguasaan syariat Islam,[[24]](#footnote-24) padahal perkara wakaf mesti perkaranya orang Islam kaitannya dengan hukum Islam atau syariah.

Berdasarkan penjelasan di atas, dapat disimpulkan tentang kebijakan hukum wakaf di Malaysia, melalui tabel berikut ini :

 Tabel .2. Sistem Hukum Wakaf di Malaysia

|  |  |
| --- | --- |
| **Unsur-Unsur dalam Sistem Hukum** | **Uraian** |
| Sejarah masuknya | 1800 M, dibawa oleh para pedagang gujarat sambil menyebarkan agama Islam di Malaysia. |
| Dasar hukum | *Federal Constitution* 1957 (*section* 3.4.1, *article* 3), National Land Code 1965 (NLC), *Administration of Islamic Law* (*Federal Territories*) (*Act* 505 of 1993), *Selangor Wakaf Enactment* (No. 7 of 1999), *Trustee Act* 1949 (*Act* 208), *Malacca Wakaf Enactment* 2005, *Negeri Sembilan Wakaf Enactment* 2005, *Specific Relief Act* 1950, *Contracts Act* 1950.Peraturan hukum Islam lainnya yang dikeluarkan setiap negara bagian. |
| Mazhab Hukum | Berlainan tergantung dari kebijakan negara bagian. Sabah, Serawak dan Malaka, serta teritori federal seperti Kuala Lumpur dan Putrajaya, pengaturan agama Islam termasuk pengelolaan wakaf mengikuti mazhab Syafi’i mutlak. Selain itu, menggunakan mazhab syafi’i tidak mutlak, seperti mazhab Hanafi.   |
| Kerangka Hukum Wakaf | Tidak sama antar negara bagian, segala hal yang mengatur tentang wakaf diatur secara independen oleh masing-masing pemerintahan negara bagian. |
| Pelaksana Praktek Perwakafan | MUI memiliki wewenang untuk mengesahkan, mengatur, mengawasi dan mengelola wakaf konsumtif yang berada di dalam negara bagian. MUI bekerjasama dengan Dewan Penasihat dan Komite Manajemen Aset Wakaf. Dewan Penasihat terdiri atas individu-individu berpengalaman di bidang hukum syariah yang ditunjuk oleh Majlis dengan Mufti negara bagian, sekretaris MUI, Direktur Agraria negara bagian serta pejabat negara bagian di bidang konsultan hukum menjadi anggota tetap. |
| Koordinator Nazhir | MUI |
| Pewanfaatan Harta Wakaf | Sabah, Serawak dan Malaka, serta teritori federal seperti Kuala Lumpur dan Putrajaya, harta wakafnya adalah barang tidak bergerak, pemanfaatanya untuk pertanian, perkebunan, persewaan, tempat ibadah, tempat pendidikan, rumah sakit. Selain negara bagian tersebut, harta wakaf digunakan pada nilai ekonomi, seperti; bisnis, property, saham, dan investasi.  |
| Penyelesaian Sengketa Wakaf | Lebih banyak menggunakan jalur non litigasi. Peradilan yang berwenang menyelesaikan perkara wakaf adalah Peradilan Umum. |

1. **Studi Komperatif Sistem Hukum Wakaf antara Indonesia dan Malaysia**

Studi komperatif sistem hukum wakaf antara Indonesia dan Malaysia merupakan upaya untuk mengurakan atau menjelaskan tentang unsur- unsur yang ada pada hukum wakaf Indonesia dan dan Malaysia, kemudian diperbandingkan antara kedua sistem hukum tersebut. Hal itu dilakukan untuk mengetahui ciri khas masing-masing negara dalam memberlakukan hukum wakaf.

Berdasarkan penjelasan di atas, dapat diketahui tentang sistem hukum wakaf yang berlaku di Indonesia dan Malaysia. Apabila diperbandingkan maka akan dapat dilihat melalui tabel sebagai berikut;

 Tabel .3. Perbandingan sistem hukum wakaf antara Indonesia dan Malaysia

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Unsur-Unsur dalam Sistem Hukum** | **Malaysia** | **Indonesia** |
| Sejarah masuknya | 1800 M, dibawa oleh para pedagang gujarat sambil menyebarkan agama Islam di Malaysia. | Seiring dengan masuknya agama Islam di Indonesia yakni abad XIII M. |
| Dasar hukum | *Federal Constitution* 1957 (*section* 3.4.1, *article* 3), National Land Code 1965 (NLC), *Administration of Islamic Law* (*Federal Territories*) (*Act* 505 of 1993), *Selangor Wakaf Enactment* (No. 7 of 1999), *Trustee Act* 1949 (*Act* 208), *Malacca Wakaf Enactment* 2005, *Negeri Sembilan Wakaf Enactment* 2005, *Specific Relief Act* 1950, *Contracts Act* 1950.Peraturan hukum Islam lainnya yang dikeluarkan setiap negara bagian. | Al-Qur’an dan Al-HadistPP No. 28/1977 tentang perwakafan tanah milik, KHI Inpres No. 1/1991 Bagian ketiga tentang hukum wakaf, UU No. 41/2004 tentang Wakaf dan PP No. 42/2006 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah No. 41/2004. |
| Mazhab Hukum | Berlainan tergantung dari kebijakan negara bagian. Sabah, Serawak dan Malaka, serta teritori federal seperti Kuala Lumpur dan Putrajaya, mengikuti mazhab Syafi’i mutlak. Selain negara bagian itu, menggunakan mazhab syafi’i tidak mutlak, maksudnya menerima ajaran dari mazhab Hanafi dan Maliki, seperti; bolehnya wakaf benda produktif, wakaf uang, dan tukar guling wakaf.   | Bermazhab Syafi’i tidak mutlak, artinya lebih banyak menggunakan pendapatnya mazhab Syafi’i, tetapi juga menerima mazhab Hanafi pada kasus wakaf yang cocok diterapkan di masyarakat Indonesia, misalnya; wakaf produktif, wakaf uang, dan tukar guling wakaf. |
| Kerangka Hukum Wakaf | Tidak sama antar negara bagian, segala hal yang mengatur tentang wakaf diatur secara independen oleh masing-masing pemerintahan negara bagian. | Termasuk hukum Islam yang berlaku secara nasional  |
| Pelaksana Praktek Perwakafan | MUI memiliki wewenang untuk mengesahkan, mengatur, mengawasi dan mengelola wakaf konsumtif yang berada di dalam negara bagian. MUI bekerjasama dengan Dewan Penasihat dan Komite Manajemen Aset Wakaf. Dewan Penasihat terdiri atas individu-individu berpengalaman di bidang hukum syariah yang ditunjuk oleh Majlis dengan Mufti negara bagian, sekretaris MUI, Direktur Agraria negara bagian serta pejabat negara bagian di bidang konsultan hukum menjadi anggota tetap. | Berada di bawah koordinasi Kementrian Agama melalui Majles Ulama Kecamatan, yang disebut Kantor Urusan Agama. |
| Koordinator Nazhir | MUI (Majles Ugama Islam) | BWI bekerjasama dengan nazhir yang berasal dari elemen masyarakat, seperti; BKM (badan Kesejahteraan Masjid), lembaga, yayasan, atau organisasi masyarakat, seperti NU dan Muhammadiyah untuk mengelola harta wakaf sesuai dengan kebutuhan masyarakat. |
| Pewanfaatan Harta Wakaf | Sabah, Serawak dan Malaka, serta teritori federal seperti Kuala Lumpur dan Putrajaya, harta wakafnya adalah barang tidak bergerak, pemanfaatanya untuk pertanian, perkebunan, persewaan, tempat ibadah, tempat pendidikan, rumah sakit. Selain negara bagian tersebut, harta wakaf digunakan pada nilai ekonomi, seperti; bisnis, property, saham, dan investasi.  | Pemanfaatan harta wakaf lebih banyak pada aspek ibadah (70%), kemudian sosial (15%), pendidikan (5%), sarana pelayanan umum (5%) dan ekonomi (5%). |
| Penyelesaian Sengketa Wakaf | Lebih banyak menggunakan jalur non litigasi. Peradilan yang berwenang menyelesaikan perkara wakaf adalah Peradilan Umum. | Melalui jalur litigasi dan non litigasi. Pengadilan yang berwewenang menyelesaikan sengketa syariah yakni Peradilan Agama.  |

Berdasarkan tabel di atas dapat dianalisis bahwa persamaan antara sistem hukum wakaf di Indonesia dan Malaysia adalah tentang kerangka hukumnya, yakni sama-sama menggunakan kerangka hukum Islam bermazhab Syafi’i tidak mutlak. Perbedaanya, ada negara bagian Malaysia yang menggunakan ajaran hukum wakaf mazhab Syafi’i mutlak, seperti; Sabah, Serawak dan Malaka, serta teritori federal seperti Kuala Lumpur dan Putrajaya. Selain itu, ada juga yang menggunakan ajaran hukum wakaf mazhab Syafi’i dan mazhab Hanafi serta Syafi’i.

Perbedaan yang mencolok adalah bentuk negara Malaysia yang terdiri dari tiga belas (13) negara bagian, cenderung menggunakan sistem hukum wakaf yang berlainan, termasuk dasar hukumnya, peruntukan harta wakafnya, mazhab ajaran hukum wakafnya, dan pemanfaatan hartanya. Bahkan di negara bagian Malaysia yang menganut ajaran wakaf mazhab Syafi’i mutlak, yang tidak membolehkan wakaf benda bergerak, mereka membolehkan wakaf kredit. Wakaf kredit adalah berwakaf dengan cara mengangsur atau kredit setiap bulan terhadap harta yang telah diwakafkan berupa benda tidak bergerak, karena harganya mahal dan tidak mampu membayar kontan (*cash*). Hal inilah yang menjadikan sistem pelaksanaan hukum wakaf tidak seragam atau plural.

Berbeda dengan negara Indonesia, semenjek keluar UU Wakaf No 41/2004 pemberlakuan sistem hukum wakaf secara konstitusi sama untuk seluruh masyarakat Indonesia. Ada beberapa inovasi hukum yang diatur dalam UU wakaf, misalnya; wakaf boleh benda bergerak asalkan ditahan harta pokoknya atau asalnya dan dan dikembangkan pemanfaatanya, wakaf boleh dibatasi waktunya asalkan pemanfaatannya bisa untuk selamanya, pengelolaan harta wakaf yang profesional, sertifikasi wakaf (untuk tanah).

Kaitannya dengan penyelesaian sengketa wakaf, masyarakat Malaysia lebih banyak menyelesaian sengketanya melalui jalur non litigasi berupa musyawarah dan mediasi, dan sedikit menggunakan jalur arbritase syari’ah. Hal ini dikarenakan, pemanfaatan harta wakaf lebih banyak pada fungsi ibadah. Namun di negara bagian Malaysia yang menganut paham Syafi’i tidak mutlak, yang peruntukan harta wakafnya lebih banyak pada nilai ekonomi, mereka menggunakan penyelesaian sengketa wakaf melalui arbritase syariah dengan menggunakan sistem keuangan Islam. Penyelesaian sengketa wakaf yang menggunakan jalur litigasi, yakni melalui Lembaga Pengadilan, maka negara Malaysia telah menunjuk Peradilan Umum atau Peradilan Konvensional untuk menyelesaian sengketa wakaf yang masuk pada ranah ekonomi Islam.

**SIMPULAN**

Berdasarkan paparan di atas, dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan hukum wakaf antara negara Indonesia dengan Malaysia, mempunyai persamaan dan perbedaan sebagai ciri khas masing-masing yang disesuaikan dengan tipologi masyarakatnya. Bentuk negara Indonesia dan Malaysia berbeda, tentunya sistem hukumnya juga berbeda. Titik persamaan hukum wakaf antar kedua negara ini adalah pada kerangka hukum Islam yang bermazhab Syafi’i tidak mutlak. Namun, inipun hanya berlaku di negara bagian tertentu saja. Saran yang layak disampaikan adalah adanya toleransi dalam memahami kerangka hukum Islam dalam skup hukum wakaf antar negara Indonesia dengan Malaysia.

# DAFTAR PUSTAKA

Amin, Sayyid Hassan, 1989, *Islamic Law and Its Implication for Modern World* , Scotland: Royston Ltd.

Al-Kahlani, Ismail, t.th, *Subulus Salam*, Khairo, Dar Al-Fath

Al-Shaukani, Muhammad Ibn Ali bin Muhammad, t.th, *Nayl Al-Awtar*, Kairo, Mustafa Al-Bab Al-Halan, Vo III.

 A Najib, Tuti, dan Ridwan Al-Makassary (ed), 2006, *Wakaf, Tuhan, dan Agenda Kemanusiaan*, Jakarta, CSCR UIN Syarif Hidayatullah.

--------------------------------------------------------------*,*1987*, Proceeding of Management and development of Awqaf Properties*, IRT-IDB.

Cizaska, Murat, *2000, A History Of Philanthropic Foundation: The Islamic Of World From The Seventh Century Of The Present*, Istambul, Bogazici University Press.

Hoexter, Miriam, 2003, *Charity, The Poor, and Distribution of Alms in Ottoman Algiers*, dalam M. Booner at.al (ed), *Proverty and Charit Middle Eastern Contexs*, Albany, State University of New York Press.

Harahap, Sumurun, 2006, *Pedoman Pengelolaan dan Perkembangan Wakaf*, Jakarta, Direktorat Jendral Bimbingan Masyarakat Islam, Direktorat Pemberdayaan Wakaf, Kementrian Agama Republik Indonesia.

------------------------, *Paradigma Baru Wakaf*, Jakarta, Direktorat Jendral Bimbingan Masyarakat Islam, Direktorat Pemberdayaan Wakaf, Kementrian Agama Republik Indonesia.

Mubarok, Jaih, 2008, *Wakaf Produktif*, Bandung, Simbiosa Rekatama Media.

M.B.Hoker, 1991, *Undang- Undang Islam di Asia Tenggara*, Kualalumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka.

Othman, Faisal Haji, 1996,  *Islam dan Kemajuan Masyarakat “Islam Menyeru Ke  Arah Kebajikan”*, Cetakan Kedua, Kuala Lumpur, Institut Kefahaman Malaysia.

Pelmizar, 2002, *Penyelesaian Sengketa Perwakafan*, Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Agama Padang.

Santoso, Urip, 2005, *Hukum Agraria dan Hak-hak atas Tanah*, Jakarta: Prenada Media.

Zubaidah & Hilal dalam Bank Indonesia, 2016, *Wakaf: Pengaturan dan Tata Kelola yang Efektif*, Departemen Ekonomi dan Syariah bekerjasama dengan Departemen Ekonomi Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Syariah, Unair.

**Jurnal Nasional :**

Triyanta, Agus, dan Rusni Hasan, 2008, *Penyelesaian Sengketa Bisnis Keuangan Islam Melalui Pengadilan di Malaysia dan Relevansinya dengan Indonesia*, Jurnal hukum No. 2. Vol. 15, April 2008, UII Yogyakarta.

**Undang-Undang :**

UUD NRI 1945

UU No. 41 Tahun 2004 tentang Wakaf

PP No. 26 Tahun 2006 Tentang Peraturan Pelaksanaan Wakaf

KHI Inpres No. 1 Tahun 1991

1. Pasal 1 Ayat 1 UU No. 41/2014. [↑](#footnote-ref-1)
2. Ismail Al-Kahlani, *Subulus Salam*, Khairo, Dar Al-Fath, t.th, hal. 87. [↑](#footnote-ref-2)
3. Muhammad Ibn Ali bin Muhammad Al-Shaukani, *Nayl Al-Awtar*, Kairo, Mustafa Al-Bab Al-Halan, Vo III, t.th, hal. 127 [↑](#footnote-ref-3)
4. Muhammad Ibn Ali bin Muhammad Al-Shaukani, *Nayl Al-Awthar*, Kairo, Mustafa Al-Bab Al-Halan, Vo III, t.th, hal. 127 [↑](#footnote-ref-4)
5. Tuti A Najib dan Ridwan Al-Makassary (ed), *Wakaf, Tuhan, dan Agenda Kemanusiaan*, Jakarta, CSCR UIN Syarif Hidayatullah, 2006, hal. 3. [↑](#footnote-ref-5)
6. *Ibid*, hal. xii. [↑](#footnote-ref-6)
7. *Ibid*, hal.3 [↑](#footnote-ref-7)
8. Rahmat Djatmiko, *Wakaf Tanah*, Surabaya, Al-Ikhlas, 1962, hal. 20-24. [↑](#footnote-ref-8)
9. Tuti A Najib dan Ridwan Al-Makassary (ed), *Op. Cit*., hal. 71-72. [↑](#footnote-ref-9)
10. Jaih Mubarok, *Wakaf Produktif*, Bandung, Simbiosa Rekatama Media, 2008, hal. V. [↑](#footnote-ref-10)
11. Sumurun Harahap, *Pedoman Pengelolaan dan Perkembangan Wakaf*, Jakarta, Direktorat Jendral Bimbingan Masyarakat Islam, Direktorat Pemberdayaan Wakaf, Kementrian Agama Republik Indonesia, 2006,hal. 90. [↑](#footnote-ref-11)
12. Urip Santoso, *Hukum Agraria dan Hak-hak atas Tanah*, Jakarta: Prenada Media, 2005, hal 23. [↑](#footnote-ref-12)
13. Pelmizar, *Penyelesaian Sengketa Perwakafan*, Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Agama Padang. [↑](#footnote-ref-13)
14. Sumuran Harahap, *Op. Cit.*, hal. 16 [↑](#footnote-ref-14)
15. Faisal Haji Othman, *Islam dan Kemajuan Masyarakat “Islam Menyeru Ke  Arah Kebajikan”*, Cetakan Kedua, Kuala Lumpur, Institut Kefahaman Malaysia, 1996, 166. [↑](#footnote-ref-15)
16. Zubaidah & Hilal dalam Bank Indonesia, *Wakaf: Pengaturan dan Tata Kelola yang Efektif*, Departemen Ekonomi dan Syariah bekerjasama dengan Departemen Ekonomi Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Syariah, Unair, 2016, hal. 191-192. [↑](#footnote-ref-16)
17. *Ibid.* [↑](#footnote-ref-17)
18. Murat Cizaska, *A History Of Philanthropic Foundation: The Islamic Of World From The Seventh Century Of The Present*, Istambul, Bogazici University Press, 2000, h. 66. [↑](#footnote-ref-18)
19. Sayyid Hassan Amin, *Islamic Law and Its Implication for Modern World* , Scotland: Royston Ltd, 1989, hal. 186. [↑](#footnote-ref-19)
20. Tuti A Najib dan Ridwan Al-Makassary, *Op. Cit*, hal. 63. [↑](#footnote-ref-20)
21. Tuti A Najib dan Ridwan Al-Makassary dalam *Proceeding of Management and development of Awqaf Properties*, IRT-IDB, 1987, hal. 259 [↑](#footnote-ref-21)
22. Sumuran Harahap, *Op. Cit.*, hal. 18. [↑](#footnote-ref-22)
23. M.B.Hoker, *Undang- undang Islam di Asia Tenggara*, Kualalumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka, 1991, hal. 182

 [↑](#footnote-ref-23)
24. Agus Triyanta dan Rusni Hasan, *Penyelesaian Sengketa Bisnis Keuangan Islam Melalui Pengadilan di Malaysia dan Relevansinya dengan Indonesia*, Jurnal hukum No. 2. Vol. 15, April 2008, UII Yogyakarta hal. 2009. [↑](#footnote-ref-24)